



P U T U S A N

Nomor 912 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FARDIAN MARYUDIATI;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 13 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Jatisari Permai, Jalan Batam Blok DR No. 44 RT.009 RW.014 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat / Jalan Rinjani I Blok CW2 No. 16, 13450;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga (Mantan Head Teller Bank CIMB Niaga Cabang Menteng);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa Fardian Maryudiati pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 21 Januari 2013 sampai tanggal 23 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 sampai bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Bank CIMB Niaga Menara Imperium Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.11-14 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Fardian Maryudiati yang bekerja di

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank CIMB Niaga sejak tanggal 1 Oktober 2001 sampai tanggal 24 September 2014 dengan jabatan terakhir sebagai Head Teller di Sales dan Distribution I Jakarta Menteng pada Sales dan Distribution I Jakarta Central Area, dan sedang bertugas di Bank CIMB Niaga Menara Imperium Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 11-14 Jakarta Selatan, bertemu dengan adik Terdakwa Nuniek Triwiyanthi (DPO), di salah satu rumah makan yang terletak di basement Menara Imperium, selanjutnya Nuniek Triwiyanthi (DPO) meminta Terdakwa untuk dibuatkan rekening baru yang bukan atas namanya, dengan menyerahkan 2 (dua) formulir aplikasi pembukaan rekening untuk produk CIMB Niaga Air Asia dengan limit setoran awal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan CIMB Niaga Syariah dengan limit setoran awal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2013 yang telah diisi, dengan menggunakan dan melampirkan KTP Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3172066512800153 atas nama Patimah Hartanto Alamat Jl. Slipi 2 No. 30 RT.008/RW.001 Jakarta Barat tetapi menggunakan foto Nuniek Triwiyanthi;

- Selanjutnya Terdakwa selaku karyawan/petugas Bank menerima 2 (dua) formulir aplikasi pembukaan rekening untuk produk CIMB Niaga dengan lampiran KTP Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3172066512800153 atas nama Patimah Hartanto, Alamat Jl. Slipi 2 No. 30 RT.008/RW.001 Jakarta Barat, tetapi dalam KTP tersebut menggunakan foto Nuniek Triwiyanthi, yang diserahkan Nuniek Triwiyanthi, serta Terdakwa memberikan fasilitas pembukaan tabungan tanpa kehadiran/datangnya Nuniek Triwiyanthi atau berdasarkan KTP bernama Patimah Hartanto ke bagian *Customer Service/CS* Bank CIMB Niaga untuk menyerahkan sendiri formulir aplikasi pembukaan tabungan, namun dibawa sendiri oleh Terdakwa dan KTP atas nama Patimah Hartanto tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membuka rekening Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Menara Imperium No. 5020143293119 dan rekening Bank CIMB Niaga Air Asia Cabang Menara Imperium No. 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa KTP Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3172066512800153 atas nama Patimah Hartanto tersebut adalah palsu karena foto yang terdapat pada KTP tersebut adalah foto Nuniek Triwiyanthi tetapi menggunakan nama Patimah Hartanto. Dimana Aplikasi Pembukaan rekening (Perorangan)/*Account Opening Application (Individual)* Bank CIMB Niaga Syariah No. 5020143293119 dan Bank CIMB Niaga Air Asia Nomor : 3410101328181, Terdakwa yang menyuruh memproses dan memberi persetujuan/*approved* selaku Head Teller dengan membubuhkan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



tanda tangan setelah diproses oleh saksi Mustika selaku Customer Service Bank CIMB Niaga Cabang Menara Imperium dengan mengatakan bahwa Patimah Hartanto adalah adik kandung Terdakwa sehingga mendapat persetujuan (*approved*) dari Branch Manager Bank CIMB Niaga Cabang Menara Kuningan Lippo Life untuk pembukaan rekening beda wilayah atas nama Patimah Hartanto wilayah KTP Jakarta Barat, sehingga terjadi pencatatan palsu tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Selanjutnya setelah kedua buku rekening Bank CIMB Niaga Syariah Nomor : 5020143293119 dan rekening Bank CIMB Niaga Air Asia Nomor : 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto dibuat atas perintah dan persetujuan Terdakwa, setelah itu diberikan Terdakwa kepada Nuniek Triwiyanthi yang menunggu di luar kantor Bank CIMB Niaga Cabang Menara Imperium;

- Kemudian setelah kedua buku rekening Bank CIMB Niaga Syariah Nomor : 5020143293119 dan rekening Bank CIMB Niaga Air Asia Nomor : 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto diterima oleh Nuniek Triwiyanthi, selanjutnya dari kedua rekening yang dibuat tersebut, oleh PT. Kangaroo Ausindo yang bergerak dalam bidang jasa penukaran mata uang Dollar Australia/AUD ke Rupiah/IDR, mengirim/mentransfer sejumlah dana ke rekening atas nama Patimah Hartanto dengan total Rp140.063.000,00 (seratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :

1) Di rekening CIMB Niaga Air Asia atas nama Patimah Hartanto No. Rek. : 3410101328181 sebesar Rp93.406.500,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Mei 2013;

2) Di rekening CIMB Niaga Syariah atas nama Patimah Hartanto No. Rek. : 5020143293119 sebesar Rp46.656.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 20 Mei 2013;

Dimana pentransferan dana tersebut berdasarkan permintaan melalui *email customer* PT. Kangaroo Ausindo ke *email* PT. Kangaroo Ausindo yaitu kaserau@yahoo.com yang sudah dirubah dengan cara mengakses komputer dan atau sistem elektronik, dengan tujuan untuk mendapatkan dana transferan penukaran mata uang Dollar Australia (\$AUD) ke Rupiah (IDR) dari PT. Kangaroo Ausindo yang telah menerima permintaan pentransferan dana melalui *email* yang seolah-olah dari *customer* PT. Kangaroo Ausindo yang bernama :

➤ Eva Susana Beaton dengan email pcbeaiton@y7mail.com yang seharusnya permintaan transfer dana sebesar AUD 10.000 ke Rek. Bank Mandiri No.: 1200007169779 atas nama Eva Susana Beaton,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada tanggal 22 Mei 2013 dirubah menjadi *email* dari pcbeaiton04@yahoo.com.au yang isinya permintaan transfer dana sebesar AUD 10.000 ke Rek. Cimb Niaga No.: 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto;

- Milik *customer* PT. Kangaroo Ausindo bernama Terry Jean Francis dengan email victoria_12342003@yahoo.com yang seharusnya permintaan transfer dana sebesar AUD 5.000 ke Rek. BCA No.: 0008226555 ats nama Terry Jean Francis, lalu pada tanggal 20 Mei 2013 dirubah menjadi *email* dari victoria_12342003@yahoo.com isinya transfer dana sebesar AUD 5.000 ke Rek. Cimb Niaga No.: 5020143293119 atas nama Patimah Hartanto;

- Pada tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa ditelepon Nuniek Triwiyanthi menanyakan apakah di kedua rekening tersebut sudah ada dana yang masuk. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa memberitahu Nuniek Triwiyanthi bahwa di kedua rekening tersebut ada pentransferan uang sejumlah Rp93.406.500,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) ke Bank CIMB Niaga No. Rek.: 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto dan uang sejumlah Rp46.656.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ke Bank CIMB Niaga No. Rek.: 5020143293119 atas nama Patimah Hartanto. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai melalui buku tabungan dengan cara Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu dari rekening Bank CIMB Niaga No. Rek.: 5020143293119 atas nama Patimah Hartanto ke rekening Bank CIMB Niaga No. Rek.: 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto melalui ATM. Kemudian dari rekening CIMB Niaga Syariah No. Rek.: 3410101328181 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanpa Nuniek Triwiyanthi atau Patimah Hartanto datang sendiri ke Bank CIMB Niaga, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Nuniek Triwiyanthi yang menunggu di depan kantor Bank CIMB Niaga Cabang Menteng HOS. Cokroaminoto No. 81 Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fardian Maryudiati selaku pegawai Bank CIMB Niaga telah terjadi pencatatan palsu dimana Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar membuat 2 (dua) rekening atas nama Patimah Hartanto pada tanggal 21 Januari 2013 di Bank CIMB Niaga Menara Imperium Jl. HR.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said Kav. C 11-14 Jakarta dengan menggunakan KTP atas nama Patimah Hartanto beralamat di Jl. Slipi 2 No. 30 RT.008/ RW.001 Jakarta Barat 11410, dimana dalam KTP tersebut menggunakan foto Nuniek Triwiyanti (DPO). Dimana dalam pembuatan rekening tersebut Terdakwa menggunakan ID/KTP palsu sehingga pembukaan rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 dan No. 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto adalah pencatatan palsu tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Terdakwa membuat rekening Bank CIMB Niaga atas permintaan Nuniek Triwiyanti dengan menggunakan KTP atas nama Patimah Hartanto beralamatkan fiktif dan menggunakan foto milik Nuniek Triwiyanti sehingga menggunakan dokumen/identitas palsu, dan telah merugikan PT. Kangaroo Ausindo karena telah mentransfer dana sejumlah Rp140.063.000,00 (seratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 dan No. 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto;

Perbuatan Terdakwa Fardian Maryudiati diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Fardian Maryudiati pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank, terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa Fardian Maryudiati yang bekerja di PT. Bank CIMB Niaga sejak tanggal 1 Oktober 2001 sampai tanggal 24 September 2014 dengan jabatan terakhir sebagai Head Teller di Sales dan Distribution I Jakarta Menteng pada Sales dan Distribution I Jakarta Central Area, dan sedang bertugas di Bank CIMB Niaga Menara Imperium Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 11-14 Jakarta Selatan, bertemu dengan adik Terdakwa Nuniek Triwiyanti (DPO), di salah satu rumah makan yang terletak di basement Menara Imperium, selanjutnya Nuniek Triwiyanti (DPO) meminta Terdakwa untuk dibuatkan rekening baru yang bukan atas namanya, dengan menyerahkan 2 (dua) formulir aplikasi pembukaan rekening untuk produk CIMB Niaga Air Asia dengan limit setoran awal Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan CIMB Niaga Syariah dengan limit setoran awal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2013 yang telah diisi, dengan menggunakan dan melampirkan KTP Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3172066512800153 atas nama Patimah Hartanto Alamat Jl. Slipi 2 No. 30 RT.008/RW.001 Jakarta Barat tetapi menggunakan foto Nuniek Triwiyanthi;

- Selanjutnya Terdakwa selaku karyawan/petugas bank menerima 2 (dua) formulir aplikasi pembukaan rekening untuk produk CIMB Niaga dengan lampiran KTP Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3172066512800153 atas nama Patimah Hartanto, Alamat Jl. Slipi 2 No.30 RT.008/RW.001 Jakarta Barat, tetapi dalam KTP tersebut menggunakan foto Nuniek Triwiyanthi, yang diserahkan Nuniek Triwiyanthi, serta Terdakwa memberikan fasilitas pembukaan tabungan tanpa kehadiran/datangnya Nuniek Triwiyanthi atau berdasarkan KTP bernama Patimah Hartanto ke bagian Customer Service/CS Bank CIMB Niaga untuk menyerahkan sendiri formulir aplikasi pembukaan tabungan, namun dibawa sendiri oleh Terdakwa dan KTP atas nama Patimah Hartanto tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membuka rekening Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Menara Imperium Nomor : 5020143293119 dan rekening Bank CIMB Niaga Air Asia Cabang Menara Imperium Nomor 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa KTP Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3172066512800153 atas nama Patimah Hartanto tersebut adalah palsu karena foto yang terdapat pada KTP tersebut adalah foto Nuniek Triwiyanthi tetapi menggunakan nama Patimah Hartanto. Dimana Aplikasi Pembukaan rekening (Perorangan)/*Account Opening Application (Individual)* Bank CIMB Niaga Syariah Nomor : 5020143293119 dan Bank CIMB Niaga Air Asia Nomor : 3410101328181, Terdakwa yang menyuruh memproses dan memberi persetujuan/*approved* selaku Head Teller dengan membubuhkan tanda tangan setelah diproses oleh saksi Mustika selaku Customer Service Bank CIMB Niaga Cabang Menara Imperium dengan mengatakan bahwa Patimah Hartanto adalah adik kandung Terdakwa sehingga mendapat persetujuan (*approved*) dari Branch Manager Bank CIMB Niaga Cabang Menara Kuningan Lippo Life untuk pembukaan rekening beda wilayah atas nama Patimah Hartanto wilayah KTP Jakarta Barat, sehingga terjadi pencatatan palsu tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Selanjutnya setelah kedua buku rekening Bank CIMB Niaga Syariah Nomor : 5020143293119 dan rekening Bank CIMB Niaga Air Asia Nomor : 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto dibuat atas perintah dan persetujuan Terdakwa, setelah itu

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



diberikan Terdakwa kepada Nuniek Triwiyanti yang menunggu di luar kantor Bank CIMB Niaga Cabang Menara Imperium;

- Kemudian setelah kedua buku rekening Bank CIMB Niaga Syariah Nomor : 5020143293119 dan rekening Bank CIMB Niaga Air Asia Nomor : 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto diterima oleh Nuniek Triwiyanti, selanjutnya dari kedua rekening yang dibuat tersebut, oleh PT. Kangaroo Ausindo yang bergerak dalam bidang jasa penukaran mata uang Dollar Australia/AUD ke Rupiah/IDR, mengirim/mentransfer sejumlah dana ke rekening atas nama Patimah Hartanto dengan total Rp140.063.000,00 (seratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 1) Di rekening CIMB Niaga Air Asia atas nama Patimah Hartanto No. Rek. : 3410101328181 sebesar Rp93.406.500,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Mei 2013;
- 2) Di rekening CIMB Niaga Syariah atas nama Patimah Hartanto No. Rek. : 5020143293119 sebesar Rp46.656.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 20 Mei 2013; Dimana pentransferan dana tersebut berdasarkan permintaan melalui *email customer* PT. Kangaroo Ausindo ke *email* PT. Kangaroo Ausindo yaitu kaserau@yahoo.com yang sudah dirubah dengan cara mengakses komputer dan atau sistem elektronik, dengan tujuan untuk mendapatkan dana transferan penukaran mata uang Dollar Australia (\$AUD) ke Rupiah (IDR) dari PT. Kangaroo Ausindo yang telah menerima permintaan pentransferan dana melalui *email* yang seolah-olah dari *customer* PT. Kangaroo Ausindo yang bernama :

- Eva Susana Beaton dengan email pcbeaiton@y7mail.com yang seharusnya permintaan transfer dana sebesar AUD 10.000 ke Rek. Bank Mandiri No.: 1200007169779 atas nama Eva Susana Beaton, akan tetapi pada tanggal 22 Mei 2013 dirubah menjadi *email* dari pcbeaiton04@yahoo.com.au yang isinya permintaan transfer dana sebesar AUD 10.000 ke Rek. Cimb Niaga No.: 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto;
- Milik *customer* PT. Kangaroo Ausindo bernama Terry Jean Francis dengan email victoria_12342003@yahoo.com yang seharusnya permintaan transfer dana sebesar AUD 5.000 ke Rek. BCA No.: 0008226555 ats nama Terry Jean Francis, lalu pada tanggal 20 Mei 2013 dirubah menjadi *email* dari victoria_12342003@yahoo.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya transfer dana sebesar AUD 5.000 ke Rek. Cimb Niaga No.:
5020143293119 atas nama Patimah Hartanto;

- Pada tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa ditelepon Nuniek Triwiyanthi menanyakan apakah di kedua rekening tersebut sudah ada dana yang masuk. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa memberitahu Nuniek Triwiyanthi bahwa di kedua rekening tersebut ada pentransferan uang sejumlah Rp93.406.500,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah) ke Bank CIMB Niaga No. Rek.: 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto dan uang sejumlah Rp46.656.500,00 (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ke Bank CIMB Niaga No. Rek.: 5020143293119 atas nama Patimah Hartanto. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai melalui buku tabungan dengan cara Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terlebih dahulu dari rekening Bank CIMB Niaga No. Rek.: 5020143293119 atas nama Patimah Hartanto ke rekening Bank CIMB Niaga No. Rek.: 3410101328181 atas nama Patimah Hartanto melalui ATM. Kemudian dari rekening CIMB Niaga Syariah No. Rek.: 3410101328181 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanpa Nuniek Triwiyanthi atau Patimah Hartanto datang sendiri ke Bank CIMB Niaga, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Nuniek Triwiyanthi yang menunggu di depan kantor Bank CIMB Niaga Cabang Menteng HOS. Cokroaminoto No. 81 Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fardian Maryudiati selaku pegawai Bank CIMB Niaga yang telah membuat rekening Bank CIMB Niaga atas permintaan Nuniek Triwiyanthi dengan menggunakan KTP atas nama Patimah Hartanto beralamatkan fiktif dan menggunakan foto milik Nuniek Triwiyanthi sehingga menggunakan dokumen/identitas palsu, tidak menerapkan *self regulatory banking* yaitu penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) yang wajib mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, dan merugikan PT. Kangaroo Ausindo karena telah mentransfer dana sejumlah Rp140.063.000,00 (seratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



Perbuatan Terdakwa Fardian Maryudiati diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARDIAN MARYUDIATI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa FARDIAN MARYUDIATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARDIAN MARYUDIATI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa dilakukan penahanan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dari rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO sebesar Rp130.000.000,00 tertanggal 23 Mei 2013;
 - b) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF: P171282 tertanggal 21 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO No.CIF : P171282 tertanggal 21 Januari 2013;
- d) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Syariah atas nama PATIMAH HARTANTO No.CIF : P171282 tertanggal 21 Januari 2013;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta No. 3172066512800153 atas nama PATIMAH HARTANTO Alamat Jl. Slipi 2 No. 30 RT.008/RW.001 Kel. Slipi, Kec. Slipi, Jakarta Barat, tertanggal 14 Desember 2010;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Nasabah Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282 atas Buku Tabungan No. 042204, Kartu ATM 5576922020020176 berikut Nomor PIN-nya tertanggal 21 Januari 2013;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Nasabah Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282 atas Buku Tabungan No. 162349, Kartu ATM 5576922020011902 berikut Nomor PIN-nya tertanggal 21 Januari 2013;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO periode bulan Mei s/d Juli 2013;
- i) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO periode bulan Mei s/d Juli 2013;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *print out email* persetujuan pembukaan rekening beda wilayah KTP atas nama PATIMAH HARTANTO wilayah KTP Jakarta Barat, tertanggal 21 Januari 2013 bahwa PATIMAH HARTANTO merupakan saudara dari FARDIAN MARYUDIATI selaku Head Teller Bank CIMB Niaga Cabang Menteng;
- k) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bank Niaga No. 1646/PA2/JRHR/JRS/2003 tertanggal 5 Nopember 2003 bahwa FARDIAN MARYUDIATI bekerja sebagai Karyawan Tetap di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., sejak tanggal 1 Oktober 2003 (pertama kali ditugaskan 1 Oktober 2001);
- l) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan PT. Bank CIMB Niaga No. 0265/RPA/HRS/REF/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa FARDIAN MARYUDIATI dengan jabatan terakhir sebagai

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head Teller di Sales and Distribution Jakarta Central Area sudah tidak bekerja lagi di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., Cabang Menteng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 442/Pid. Sus/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 11 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARDIAN MARYUDIATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FARDIAN MARYUDIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARDIAN MARYUDIATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dari rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO sebesar Rp130.000.000,00 tertanggal 23 Mei 2013;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282 tertanggal 21 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282 tertanggal 21 Januari 2013;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Syariah atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282 tertanggal 21 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta No. 3172066512800153 atas nama PATIMAH HARTANTO,

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. Slipi 2 No. 30 RT.008/RW.001 Kel. Slipi Kec. Slipi Jakarta Barat, tertanggal 14 Desember 2010;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Nasabah Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282 atas Buku Tabungan No. 042204, Kartu ATM 5576922020020176 berikut Nomor PIN-nya tertanggal 21 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Nasabah Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282 atas Buku Tabungan No. 162349, Kartu ATM 5576922020011902 berikut Nomor PIN-nya tertanggal 21 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO periode bulan Mei s/d Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO periode bulan Mei s/d Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *print out email* persetujuan pembukaan rekening beda wilayah KTP atas nama PATIMAH HARTANTO wilayah KTP Jakarta Barat tertanggal 21 Januari 2013 bahwa PATIMAH HARTANTO merupakan saudara dari FARDIAN MARYUDIATI selaku Head Teller Bank CIMB Niaga Cabang Menteng;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bank Niaga No. 1646/PA2/JRHR/JRS/2003 tertanggal 5 Nopember 2003 bahwa FARDIAN MARYUDIATI bekerja sebagai Karyawan Tetap di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., sejak tanggal 1 Oktober 2003 (pertama kali ditugaskan 1 Oktober 2001);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan PT. Bank CIMB Niaga No. 0265/RPA/HRS/REF/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa FARDIAN MARYUDIATI dengan jabatan terakhir sebagai Head Teller di Sales and Distribution Jakarta Central Area sudah tidak bekerja lagi di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., Cabang Menteng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

6. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 248/PID/2015/PT.DKI, tanggal 25 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 442/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Fardian Maryudiati tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dari rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO sebesar Rp130.000.000,00 tertanggal 23 Mei 2013;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282, tertanggal 21 Januari 2013;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO, No. CIF : P171282 tertanggal 21 Januari 2013;
 4. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Syariah atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282, tertanggal 21 Januari 2013;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta No. 3172066512800153, atas nama PATIMAH HARTANTO, alamat Jl. Slipi 2 No.30 RT.008/RW.001 Kelurahan Slipi, Kecamatan Slipi, Jakarta Barat, tertanggal 14 Desember 2010;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Nasabah Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO, No. CIF : P171282 atas Buku Tabungan No. 042204, Kartu ATM 5576922020020176 berikut Nomor PIN-nya, tertanggal 21 Januari 2013;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Nasabah Bank CIMB Niaga No. 5020143293119, atas nama PATIMAH HARTANTO, No. CIF : P171282 atas Buku Tabungan No. 162349, Kartu ATM 5576922020011902 berikut Nomor PIN-nya, tertanggal 21 Januari 2013;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181, atas nama PATIMAH HARTANTO, periode bulan Mei s/d Juli 2013;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119, atas nama PATIMAH HARTANTO, periode bulan Mei s/d Juli 2013;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *print out email* persetujuan pembukaan rekening beda wilayah KTP, atas nama PATIMAH HARTANTO, wilayah KTP Jakarta Barat, tertanggal 21 Januari 2013 bahwa PATIMAH HARTANTO merupakan saudara dari FARDIAN MARYUDIATI selaku Head Teller Bank CIMB Niaga Cabang Menteng;
 11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bank Niaga No. 1646/PA2/JRHR/JRS/2003, tertanggal 5 Nopember 2003, bahwa FARDIAN MARYUDIATI bekerja sebagai Karyawan Tetap di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., sejak tanggal 1 Oktober 2003 (pertama kali ditugaskan 1 Oktober 2001);
 12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan PT. Bank CIMB Niaga No. 0265/RPA/HRS/REF/IX/2013, tanggal 24 September 2013, bahwa FARDIAN MARYUDIATI, dengan jabatan terakhir sebagai Head Teller di Sales and Distribution Jakarta Central Area sudah tidak bekerja lagi di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., Cabang Menteng;
Tetap terlampir dalam berkas perkara .
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 2016, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Factie Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya, yaitu:

Bahwa hakim dalam putusannya mempertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam kaitannya satu sama lain maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor: 442/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Agustus 2015, Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan hukum/peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi: "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)";

Bahwa walaupun dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 248/PID.B/2015/PT.DKI, tanggal 25 November 2015 sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 442/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Agustus 2015, tetapi mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan adalah bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana dalam pasal tersebut telah disebutkan minimal pidana adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga jelas hukuman pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di bawah ketentuan minimal dalam aturan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami kemukakan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terbukti telah tidak menerapkan hukum/peraturan hukum sebagaimana mestinya dan hal demikian berarti tidak menerapkan peraturan Pasal 185 Ayat (6), Pasal 189 Ayat (1) Jo. Pasal 197 huruf d KUHAP;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa FARDIAN MARYUDIATI dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya, maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Subsidair, dan Terdakwa dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Atau setidaknya sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 442/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa selaku karyawan/pegawai Bank CIMB Niaga membuat rekening atas nama PATIMAH HARTANTO yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya merupakan pencatatan palsu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank";
- Bahwa namun demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi 3 (tiga) tahun sesuai dengan ancaman pidana minimal dari pasal undang-undang yang bersangkutan;
- Bahwa selain itu *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dengan cukup sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Dalam pertimbangan dan putusnya sudah tepat dan benar kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 248/PID/2015/PT.DKI, tanggal 25 November 2015, yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 442/Pid.Sus/2015/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Sel, tanggal 11 Agustus 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 248/PID/2015/PT.DKI, tanggal 25 November 2015, yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 442/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Sel, tanggal 11 Agustus 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FARDIAN MARYUDIATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FARDIAN MARYUDIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FARDIAN MARYUDIATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dari rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2013;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF: P171282 tertanggal 21 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF: P171282 tertanggal 21 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir ketentuan dan persyaratan umum pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Syariah atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF: P171282 tertanggal 21 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta No. 3172066512800153 atas nama PATIMAH HARTANTO alamat Jl. Slipi 2 No. 30 RT.008/RW.001 Kelurahan Slipi, Kecamatan Slipi, Jakarta Barat, tertanggal 14 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Nasabah Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282 atas Buku Tabungan No. 042204, Kartu ATM 5576922020020176 berikut Nomor PIN-nya tertanggal 21 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Nasabah Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO No. CIF : P171282 atas Buku Tabungan No. 162349, Kartu ATM 5576922020011902 berikut Nomor PIN-nya tertanggal 21 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank CIMB Niaga No. 3410101328181 atas nama PATIMAH HARTANTO periode bulan Mei s/d Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening Bank CIMB Niaga No. 5020143293119 atas nama PATIMAH HARTANTO periode bulan Mei s/d Juli 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *print out email* persetujuan pembukaan rekening beda wilayah KTP atas nama PATIMAH HARTANTO wilayah KTP Jakarta Barat tertanggal 21 Januari 2013 bahwa PATIMAH HARTANTO merupakan saudara dari FARDIAN MARYUDIATI selaku Head Teller Bank CIMB Niaga Cabang Menteng;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bank Niaga No. 1646/PA2/JRHR/JRS/2003 tertanggal 5 Nopember 2003 bahwa FARDIAN MARYUDIATI bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Bank

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB Niaga, Tbk, sejak tanggal 1 Oktober 2003 (pertama kali ditugaskan 1 Oktober 2001);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan CIM Niaga No. 0265/RPA/HRS/REF/IX/2013 tanggal 24 September 2013, bahwa FARDIAN MARYUDIATI dengan jabatan terakhir sebagai Head Teller di Sales and Distribution Jakarta Central Area sudah tidak bekerja lagi di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., Cabang Menteng.

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

T.t.d.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)